



**YAYASAN DHARMA WANITA
KABUPATEN BOJONEGORO**
Jln. Pangeran Mas Tumapel Tilp.81739 Bojonegoro

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : 017 /YYS/Dh.W/Bng/ SK /II /1992

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
UNIT DHARMA WANITA ~~Kec. Balen~~...
SUB UNIT DHARMA WANITA ~~Desa Pohbogo~~...
KABUPATEN BOJONEGORO**

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : 1. Bahwa diDharma WanitaDesa Pohbogo..... terdapat sejumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra Sekolah.
3. Bahwa di tempat tersebut masih diperlukan Taman Kanak - kanak
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
2. Program Kerja Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Berdirinya T.K diDharma Wanita Desa Pohbogo..... dengan nama lengkap T.K
Dharma Wanita Pohbogo.....,
nama singkat T.KDharma Wanita.....
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 1992.
- Ketiga : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan - di betulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 1 Februari 1992

YAYASAN-DHARMA WANITA KABUPATEN
BOJONEGORO

Ketua,

Ny. H.J. IMAM SOEPARDI

TEMBUSAN KEPADA :

- Yth. 1. Bp. CamatBalen.....
2. " DanramilBalen.....
3. " KapoldaBalen.....
4. " KakandepdikbudcamBalen....
5. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 2932/412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN


SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK DHARMA WANITA POHBOGO Nomor 15/TK.DW/IX/2024 Tanggal 20 November 2024.
 - 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 420.034/BA.Ijop/412.201/2024 tanggal 22 November 2024.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA POHBOGO
Alamat : Desa Pohbogo Kecamatan Balen
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak
Organisasi Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Bojonegoro
- Kedua :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 November 2024 sampai dengan 21 November 2027.
- Ketiga :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001

